



**PUTUSAN**

Nomor 356 K/Pid.Sus/2019

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Dr. YUNI SURYADI, M.Kes., bin H. GANOE, BA;**  
Tempat Lahir : Ponorogo;  
Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun/16 Juni 1957;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Ir. Juanda Nomor 61 Kelurahan Tonatan,  
Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS Dokter fungsional RSUD Ponorogo (Mantan  
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Harjono  
Kabupaten Ponorogo);

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsidiar: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 356 K/Pid.Sus/2019



dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo tanggal 13 Oktober 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Yuni Suryadi, M.Kes., bin H. Ganoe, BA., tidak bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dalam surat dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Dr. Yuni Suryadi, M.Kes., bin H. Ganoe, BA., dari dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa Dr. Yuni Suryadi, M.Kes., bin H. Ganoe, BA., bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dalam surat dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Dr. Yuni Suryadi, M.Kes., bin H. Ganoe, BA., selama 2 (dua) tahun dengan perintah

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor 356 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa segera ditahan di Rumah Tahanan Negara Ponorogo, dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;

5. Menjatuhkan Terdakwa Dr. Yuni Suryadi, M.Kes., bin H. Ganoe, BA., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah), jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. Barang bukti nomor 1 sampai dengan barang bukti nomor 106 sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
- b. Uang Tunai sebesar Rp3.503.658.314,78 (tiga miliar lima ratus tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus empat belas rupiah tujuh puluh delapan sen), dirampas untuk Negara;

7. Menetapkan agar Terdakwa Dr. Yuni Suryadi, M.Kes., bin H. Ganoe, BA., membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 85/Pid.Sus/Tpk/2015/PN Sby tanggal 18 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Yuni Suryadi, M.Kes., bin H. Ganoe, BA., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 356 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa Dr. Yuni Suryadi, M.Kes., bin H. Ganoe, BA., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - a. Barang bukti nomor 1 sampai dengan barang bukti nomor 106 sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
  - b. Uang Tunai sebesar Rp3.503.658.314,78 (tiga miliar lima ratus tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus empat belas rupiah tujuh puluh delapan sen), dirampas untuk Negara;
7. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 71/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY tanggal 18 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 85/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sby sekedar mengenai pidana dan alat bukti uang tunai sebesar Rp3.503.658.314,78, tanggal 18 November 2015 yang selengkapya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Dr. Yuni Suryadi, M.Kes., bin H. Ganoe, BA., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor 356 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dr. Yuni Suryadi, M.Kes., bin H. Ganoe, BA., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - a. Barang bukti nomor 1 sampai dengan barang bukti nomor 106 sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
  - b. Uang Tunai sebesar Rp3.503.658.314,78 (tiga miliar lima ratus tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus empat belas rupiah tujuh puluh delapan sen) pengembalian dari PT. Duta Graha Indah dikembalikan kepada PT. Duta Graha Indah sebesar Rp1.550.950.000,00 melalui Saksi Ir. Dudung P., MSCE., sedangkan sisanya sebesar Rp1.952.708.314,78 dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Pid.Sus/2017/PN Sby *juncto* Nomor 71/Pid.Sus/Tpk/2016/PT Sby *juncto* Nomor 85/Pid.Sus/Tpk/2015/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor 356 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Maret 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Maret 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Maret 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan dan keberatan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan hukum karena ternyata *Judex Facti* tidak salah dan tidak keliru dalam menerapkan hukum, dan juga *Judex Facti* terbukti telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa oleh karena itu alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan putusan *Judex Facti* adalah putusan hakim yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum, salah dalam menentukan dan menetapkan unsur melawan hukum dan/atau menyalahgunakan wewenang, serta salah dalam menetapkan pasal Undang-Undang yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan mohon

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor 356 K/Pid.Sus/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan Terdakwa dari segala tuduhan dan tuntutan hukum adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, serta tidak dapat di benarkan dengan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terjadinya kerugian keuangan Negara/masyarakat sebesar Rp3.503.658.314,78 (tiga miliar lima ratus tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus empat belas rupiah tujuh puluh delapan sen (LHA BPKP)) adalah karena Terdakwa selaku Direktur RSUD dr. Haryono Ponorogo telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan RSUD dr. Haryono Ponorogo Tahun 2009 dan 2010 tidak dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa Pemerintah, melainkan dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku yaitu Terdakwa bersepakat dengan Khaerul Afdel yang mewakili PT. Anugrah Nusantara (milik Nazaruddin anggota DPR RI) untuk mengkondisikan atau mengarahkan lelang agar pekerjaan pembangunan tersebut dilaksanakan oleh Anugrah Group dengan menerima fee 1 % (satu persen) sampai dengan 2 % (dua persen) dari nilai kontrak;
2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap yaitu proposal usulan anggaran pembangunan RSUD dr. Haryono Ponorogo tersebut diantar oleh Tim yang terdiri dari RSUD yaitu Terdakwa dan Kusnowo dan dari Dinas Pekerjaan Umum Ponorogo yaitu Budi Waskito ke Jakarta dan diserahkan ke Bagian Program dan Informasi Kementerian Kesehatan RI dan ke Kantor PT. Anugrah Nusantara di Tebet Jakarta milik Nazaruddin, dengan kesepakatan apabila dana turun maka pekerjaan pembangunan RSUD tersebut di kerjakan oleh PT. Anugrah Nusantara Group;
3. Bahwa fakta persidangan juga membuktikan adanya perbuatan Terdakwa selaku Kepala RSUD yang telah mengajukan proposal pembangunan RSUD ke Kementerian Kesehatan RI mengeluarkan Keputusan Direktur RSUD Ponorogo Nomor 10 Tahun 2009 Tentang

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 356 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pengelolaan Keuangan Negara/APBN pada Satuan Kerja RSUD dr. Haryono Ponorogo Tahun 2009 yaitu Terdakwa sendiri selaku Kuasa Pengguna Anggaran disertai uraian tugas dan wewenangnya dan pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa;

4. Bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan juga membuktikan yaitu Panitia Pengadaan selain membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) juga melaksanakan pelelangan pekerjaan yang udah diatur sedemikian rupa sehingga dipastikan PT. Duta Graha Indah, salah satu perusahaan dari 40 (empat puluh) perusahaan yang tergabung dalam PT. Anugrah Nusantara Group milik Nazarudin yang merupakan Anggota DPR RI yang terpilih untuk melaksanakan pekerjaan, akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan hingga batas waktu kontrak berakhir terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan dan terdapat pekerjaan yang dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan spek atau spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak;
5. Bahwa meskipun PT. Duta Graha Indah tidak melaksanakan pekerjaan dan tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak, namun Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Kusnowo selaku PPK tetap menyatakan pekerjaan sudah selesai 100 % (seratus persen) dan langsung melakukan serah terima pekerjaan dengan cara membuat dokumen kelengkapan pencairan anggaran yang seolah-olah dilaksanakan sesuai dengan kontrak sehingga pembayaran 100 % (seratus persen) dapat dilaksanakan;
6. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan:
  - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya mengenai Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor 356 K/Pid.Sus/2019





- c. Keppres RI Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 dan Perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;
- d. Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Proses Pengadaan Barang/Jasa;
- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 *Juncto* Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Bahwa alasan dan keberatan kasasi Terdakwa selain dan selebihnya tersebut, sebagaimana diuraikan dalam Memori Kasasi dan Kontra Memori Kasasi Penuntut Umum yang masing-masing terlampir dalam berkas perkara, ternyata merupakan pengulangan semata dari fakta hukum yang telah dikemukakan dalam persidangan, dan telah dipertimbangkan dan diverifikasi oleh *Judex Facti* dengan cukup dan sempurna sesuai dengan kaedah-kaedah hukum pembuktian, lagi pula keberatan dan alasan kasasi Terdakwa tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi, oleh karena itu haruslah di kesampingkan;
8. Bahwa namun demikian terlepas dari alasan dan keberatan kasasi Terdakwa sebagaimana terurai dalam Memori Kasasi, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 71/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY tanggal 18 November 2016 yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 85/Pid.Sus/Tpk/2015/PN Sby tanggal 18 November 2015 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 356 K/Pid.Sus/2019



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, mengenai hal ini putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta peran dan status Terdakwa selaku Direktur RSUD dr. Haryono Ponorogo merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan menurut undang-undang untuk mengambil tindakan terhadap para pihak yang berkepentingan dan mempunyai kaitan dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan RSUD Ponorogo tersebut, maka Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP adalah sangat tepat diterapkan pada perbuatan dan kesalahan Terdakwa, dan oleh karenanya Mahkamah Agung menjatuhkan putusan sebagaimana berikut ini yaitu menolak permohonan kasasi Terdakwa dengan perbaikan mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 71/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY tanggal 18 November 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 85/Pid.Sus/Tpk/2015/PN Sby tanggal 18 November

Hal. 10 dari 12 hal. Put. Nomor 356 K/Pid.Sus/2019



2015 tersebut diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **Dr. YUNI SURYADI, M.Kes., bin H. GANOE, BA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 71/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY tanggal 18 November 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 85/Pid.Sus/Tpk/2015/PN Sby tanggal 18 November 2015 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi :
  1. Menyatakan Terdakwa **Dr. YUNI SURYADI, M.Kes., bin H. GANOE, BA** dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Dr. YUNI SURYADI, M.Kes., bin H. GANOE, BA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta**

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 356 K/Pid.Sus/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **27 Maret 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD.

**H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**

TTD.

**Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
TTD.

**Edward Agus, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
TTD.

**Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001.**

Hal. 12 dari 12 hal. Put. Nomor 356 K/Pid.Sus/2019